



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KADEK MAHARDIKA, bertempat tinggal di Desa Anugerah, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, e-mail: *ebitmahardika@gmail.com*, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon PUTU KIANO WIDYANATA telah tercatat kelahirannya berdasarkan akta kelahiran nomor 7406-LT-22012021-0004 pada tanggal 06 Oktober 2020, dan telah tercatat dalam kartu keluarga.
2. Bahwa orang tua anak memohon agar nama anak mereka yang berada pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga diubah dari "PUTU KIANO WIDYANATA" menjadi "PUTU BAGUS SAPUTRA".
3. Bahwa perubahan nama anak tersebut dibuat karena anak pemohon sering sakit-sakitan dari usia 5 bulan, setelah kami bertanya kepada Pandita (Orang suci dalam Agama Hindu) dan menyatakan bahwa nama anak kami tidak cocok.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Psw



4. anak pemohon keluar dari Rumah Sakit beberapa bulan lalu dan pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak pemohon dari PUTU KIANO WIDYANATA menjadi PUTU BAGUS SAPUTRA dengan harapan agar anak pemohon tidak sakit-sakitan lagi.

5. Bahwa hal ini telah di diskusikan dengan keluarga besar

Dan selanjutnya kami memohon kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, untuk memanggil pemohon mengikuti sidang yang akan ditentukan dan selanjutnya berkenan pula untuk mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin pada pemohon untuk mengganti nama anak kami dari "Putu Kiano Widyana" menjadi "Putu Bagus Saputra". Atas kebijaksanaannya pemohon ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan setelah surat permohonanan dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7406-KW-04112019-0001 antara KADEK MAHARDIKA dengan KOMANG ELSA AYU SINTYA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 7406210411190002 atas nama kepala keluarga KADEK MAHARDIKA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7406-LT-22012021-0004 atas nama anak PUTU KIANO WIDYANATA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7406210708930001 atas nama KADEK MAHARDIKA, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. GEDE SUARTIKA

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Psw



- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk melakukan pergantian nama Anak pemohon;
- Bahwa Nama Anak Pemohon yang hendak diganti awalnya bernama Putu Kiano Widyanata menjadi Putu Bagus Putra;
- Bahwa Putu Kiano Widyanata merupakan anak pemohon dari perkawinannya dengan Komang Elsa Ayu Sintya;
- Bahwa anak pemohon masih berusia 4 tahun;
- Bahwa nama anak pemohon hendak diganti dengan alasan anak pemohon sering sakit-sakitan sejak dia berusia 5 (lima) bulan, dan sering kambuh;
- Bahwa kemudian pemohon dan keluarganya membawa anak pemohon kepada Pandita (orang suci dalam agama Hindu) dan memberi saran untuk mengubah nama anak Pemohon menjadi Putu Bagus Saputra;
- Bahwa setelah dilakukan upacara pergantian nama sebanyak 3 (tiga) kali, anak pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;

2. NENGAH MURNI

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk melakukan pergantian nama Anak pemohon;
- Bahwa Nama Anak Pemohon yang hendak diganti awalnya bernama Putu Kiano Widyanata menjadi Putu Bagus Putra;
- Bahwa Putu Kiano Widyanata merupakan anak pemohon dari perkawinannya dengan Komang Elsa Ayu Sintya;
- Bahwa anak pemohon masih berusia 4 tahun;
- Bahwa nama anak pemohon hendak diganti dengan alasan anak pemohon sering sakit-sakitan sejak dia berusia 5 (lima) bulan, dan sering kambuh;
- Bahwa kemudian pemohon dan keluarganya membawa anak pemohon kepada Pandita (orang suci dalam agama Hindu) dan memberi saran untuk mengubah nama anak Pemohon menjadi Putu Bagus Saputra;
- Bahwa setelah dilakukan upacara pergantian nama sebanyak 3 (tiga) kali, anak pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon dari "Putu Kiano Widyanata" menjadi "Putu Bagus Saputra";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup serta telah pula di cocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dimana bukti surat tersebut merupakan foto copy yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi GEDE SUARTIKA dan Saksi NENGGAH MURNI yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansi sesuai dengan hukum pembuktian (*vide* Pasal 1866 KUHPdata Jo 283 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (*vide* putusan MARI Nomor 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Hakim pemeriksa perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas Permohonan Pemohon perihal kompetensi relatif mengadili, apakah dalam perkara ini Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri meliputi wilayah hukum tempat tinggal pemohon (*Vide* Pasal 142 RBg);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa perkara mencermati surat permohonan pemohon, pada identitas Pemohon dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7406210708930001 atas nama Kadek Mahardika, diketahui Pemohon beralamat Desa Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, dimana alamat yang ditunjuk dalam identitas Pemohon tersebut masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa perkara akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan hendak mengganti nama anak pemohon dari "Putu Kiano Widyanata" menjadi "Putu Bagus Saputra";

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Putu Kiano Widyanata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 7406-KW-04112019-0001 antara suami bernama Kadek Mahardika dan istri bernama Komang Elsa Ayu Sintya, diketahui telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Komang Elsa Ayu Sintya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Kartu Keluarga dengan nomor 7406210411190002 atas nama keluarga Kadek Mahardika diketahui bahwa Putu Kiano Widyanata merupakan anak dari Pemohon dan Komang Elsa Ayu Sintya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran 7406-LT-22012021-0004 atas nama Putu Kiano Widyanata diketahui Putu Kiano Widyanata lahir di Kendari pada tanggal 6 Oktober 2020 merupakan anak kesatu dari ayah Kadek Mahardika dengan ibu Komang Elsa Ayu Sintya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi di persidangan bahwa Putu Kiano Widyanata merupakan anak pemohon dari perkawinannya dengan Komang Elsa Ayu Sintya, anak pemohon masih berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 kemudian dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka diketahui

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putu Kiano Widyanata merupakan anak yang lahir dari perkawinan antara Kadek Mahardika dengan Komang Elsa Ayu Sintya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan mengenai alasan perubahan nama anak pemohon dari Putu Kiano Widyanata menjadi Putu Bagus Saputra cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur ketentuan mengenai alasan-alasan apasaja yang diperbolehkan bagi seseorang untuk merubah nama pada data kependudukan, oleh karena itu alasan perubahan nama tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya nama merupakan pemberian dari orang tua dimana setiap nama yang diberikan terhadap anak tersebut mengandung makna, dengan pemberian nama kepada seorang anak diharapkan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna, didalam nilai-nilai sosilogis dan budaya masyarakat setempat dipercaya bahwa jika seorang anak apabila nama yang diberikan oleh orang tua tidak sesuai maka mengakibatkan dalam kehidupannya anak tersebut akan sakit-sakitan atau kurang beruntung dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa yang paling pokok dalam menilai sebuah permohonan adalah sepanjang permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa anak pemohon sering sakit-sakitan sejak dia berusia 5 (lima) bulan, dan sering kambuh, kemudian pemohon dan keluarganya membawa anak pemohon kepada Pandita (orang suci dalam agama Hindu) dan memberi saran untuk mengubah nama anak Pemohon menjadi Putu Bagus Saputra dan setelah dilakukan upacara pergantian nama sebanyak 3 (tiga) kali, anak pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim pemeriksa perkara berpendapat alasan sebagaimana tersebut diatas tidak melanggar hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun serta untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu mengenai petitum yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Pemohon meminta agar Hakim pemeriksa perkara "*Mengabulkan Permohonan Pemohon*" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon meminta agar Hakim pemeriksa perkara "*Memberi izin pada pemohon untuk mengganti nama anak kami dari "Putu Kiano Widyanata" menjadi "Putu Bagus Saputra"*", oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 52 ayat (2), Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dikarenakan ada kewajiban untuk itu maka Hakim pemeriksa menganggap perkara perlu menambahkan amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pemohon dikabulkan semua, maka petitum angka 1 Pemohon meminta agar Hakim pemeriksa perkara "*Mengabulkan Permohonan Pemohon*" beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan dan permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Mahkamah Agung RI tahun 2008 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7406-LT-22012021-0004 dari nama Putu Kiano Widyanata menjadi Putu Bagus Saputra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tentang ganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh Naufal Muzakki, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Mei 2024, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp50.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp10.000,00

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)